

## KEBERADAAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA ADAT

### *THE EXISTENCE OF CUSTOMARY SANCTIONS IN SETTLEMENT CUSTOMARY CRIMINAL CASES*

Oleh:

**Donni Briando Limbong<sup>1</sup>, Margo Hadi Pura<sup>2</sup>, Luthfi Ramadhan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Univesitas Singaperbangsa Karawang

<sup>1</sup>[donnibriando00@gmail.com](mailto:donnibriando00@gmail.com); <sup>2</sup>[oficiumnobile@gmail.com](mailto:oficiumnobile@gmail.com); <sup>3</sup>[luthfir606@gmail.com](mailto:luthfir606@gmail.com)

**ABSTRAK:** Pemberian sanksi adat adalah suatu respon adat terhadap dilanggarnya aturan-aturan adat. Sanksi ini dimaksudkan memulihkan keseimbangan yang diganggu karena dilanggarnya aturan adat. Bali sendiri merupakan salah satu wilayah, dimana masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat, termasuk bentuk sanksinya. Penjatuhan sanksi adat di Bali dalam pelaksanaannya ada keterkaitan yang sangat erat antara agama Hindu yang dianut dengan hukum adat, saat penjatuhan sanksi adat di bali ada yang disebut *awig-awig* dimana bukan hanya didasari pada aturan-aturan hukum adatnya, namun lebih banyak dikaitkan dengan ritual keagamaan. Penyelesaian kasus dibali tidak hanya mengedepankan hukum adat saja, tapi bisa melalui pengadilan, namun biasanya masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian melalui hukum adat, Jika tidak ada kesepakatan maka akan diselesaikan di Pengadilan.

**KATA KUNCI:** *Sanksi, Adat Bali, Pengadilan*

**ABSTRACT:** The provision of customary sanctions is a customary response to the violation of customary rules. These sanctions are intended to restore the balance that is disturbed by violations of customary rules. Bali itself is one of the regions, where the people still hold fast to customary law, including the form of sanctions. The enforcement of customary sanctions in Bali in its implementation there is a very close relationship between Hinduism which is embraced with customary law, when the enforcement of customary sanctions in Bali there is called *awig-awig* which is not only based on the rules of customary law, but more widely told with religious rituals. The settlement of the case is reversed not only put forward customary law, but can be through the court, but usually the community prioritizes settlement through customary law, if there is no agreement it will be resolved in the Court.

**KEYWORDS:** Sanctions, Balinese Customs, Courts

#### PENDAHULUAN

Bali merupakan suatu daerah yang warganya sangat berpegang teguh hukum adat dan juga bentuk sanksinya. Pemberian sanksi adat pasti disertai

*pemerayascitta* ataupun *pamarisuddhan*, yang merupakan sebuah ritual bersih desa dari pikiran dan perasaan negatif alam

gaib. Upacara ini dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis.<sup>1</sup>

Sanksi Adat dalam masyarakat Bali mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Penjatuhan sanksi adat di Bali dalam pelaksanaannya ada keterkaitan yang sangat erat antara hukum adat dan agama Hindu di Bali, dimana bukan hanya didasari pada aturan hukum adat, namun dilihat pula pada pemberian sanksi adatnya yang dihubungkan terhadap upacara keagamaan. Pemberian sanksi adat di Bali meliputi 2 bentuk meliputi, sanksi non material (*Sanksi niskala*) serta *Sanksi material* (sanksi skala). Sanksi tersebut tidak bisa lepas dari aturan tata hidup warga adat Bali yang dilandasi suatu konsep *tri hita karana* yang berarti pada kehidupan masyarakat diharuskan menjaga keseimbangan diantara Tuhan dan individu, individu dengan individu lain dan juga diantara individu dan lingkungan sekitarnya.<sup>3</sup>

Secara umum Indonesia juga memiliki berbagai sebutan dari warga hukum adat tersebut. Umumnya, warga hukum adat biasa diistilahkan sebagai Ter Haar atau persekutuan hukum, kelompok kecil yang rentan (*Kusumaatmaja*), serta warga terasing (*koentjaraningrat*). Pembabat hutan, peladang yang nomaden, peladang ilegal, kadang jika dapat menghambat pembangunan.<sup>4</sup>

Ada beberapa sebutan bagi kesatuan warga hukum adat, sebab mempunyai kekuatan dalam menegakkan peraturan pada masyarakatnya. Kekuatan atau kekuasaan ini digolongkan menjadi

5 aspek pokok meliputi, hukum adat, harta, masyarakat, serta daerah. Diantara 5 aspek ini terdapat aspek yang sangat fundamental yaitu aspek pemerintahan.<sup>5</sup>

Pengenaan sanksi merupakan bentuk usaha dalam sistem pengendalian sosial milik warga tertentu dalam rangka membangun situasi tertib di lingkungan, sebab salah satu persyaratan berkumpulnya masyarakat yakni adanya situasi tertib.

Adapun jenis dan bentuk dalam penetapan sanksi pidana harus diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah ditetapkan barulah jenis dan bentuk diberikan kepada pelaku kejahatan.<sup>6</sup>

Apabila dikaitkan dengan sistem pidana dimana pemberian sanksi umumnya adalah wewenang dari lembaga-lembaga tertentu maka pemberian proses pidana tersebut bisa dianalogi seperti air mengalir yang berasal dari gunung, yang sangat tertib dan damai walaupun ada sedikit getaran. Pada Hukum Pidana, dikenal berbagai macam system tuntutan merumuskan hukuman pidana meliputi: pertama, system perumusan tunggal atau imperative dimana bentuk hukuman dirumuskan menjadi pidana satu satunya bagi delik bersangkutan yang bisa berwujud hukuman penjara ataupun cukup dengan denda. Kedua, system perumusannya alternatif dimana penjara disusun sebagai alternatif bersama wujud hukuman pidana yang lain sesuai urutan dari sanksi pidana ringan sampai sanksi berat. Ketiga, system perumusan

<sup>1</sup> I Made Widnyana, 1992, "*Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan*", Bandung, PT. Eresco, Hal 11

<sup>2</sup> I Made Widnyana, 1993, "*Kapita selecta Hukum Pidana Adat*", Bandung, PT. Eresco, Hal 9

<sup>3</sup> I Gusti Ketut Ariawan, 1999, "*Pemenuhan Kewajiban Adat Dalam Hukum Adat Bali*", Surabaya, Hal 88-87

<sup>4</sup> Fifik Wiryani, 2009, "*Pengaturan Hak-hak masyarakat adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*", Malang, Setara Press, Hal 11

<sup>5</sup> Afdilah Ismi Chandra, 2008, "*Dekontruksi Pengertian kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", Malang, Hal 376

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*", Bandung, PT Alumni, Hal 97-98

komulatif, dimana adanya kumulasi dari pidana pokok dalam pasal yang bersangkutan. Keempat, system perumusan komulatif alternatif dimana ada campuran antara system perumusan kumulatif dengan system alternatif didalamnya melalui redaksional kata dan pasal yang bersangkutan.<sup>7</sup>

## METODE

Dalam penulisan jurnal ilmiah ini penulis menggunakan penelitian normatif atau penelitian hukum doktriner yang melakukan penelitian kepustakaan yang sumbernya banyak didapatkan dari peraturan-peraturan tertulis atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian, dikarenakan studi ini dilaksanakan sebatas terhadap aturan tertulis dan sumber lainnya dan terhadap data yang bersifat sekunder yang kemudian digabungkan secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peranan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat Melalui Lembaga yang Berwenang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bali, ternyata sanksi adat dalam hukum pidana Bali sangat kuat peranannya dan pelaksanaannya lebih berat dibandingkan sanksi pidana hukum nasional. Untuk mengetahui maka dibahas tentang penyelesaian kasus tindak pidana adat melalui putusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Penyelesaian kasus pidana adat ini disamping melalui badan peradilan negara, juga diselesaikan diluar pengadilan yaitu melalui prajuru desa

adat. Kasus yang sering sampai ke pengadilan yaitu kasus *Lokika Sanggraha*. Namun juga pernah kasus lain seperti *Gamia-Gamana*. Dalam hal ini, yang dibahas hanyalah putusan kasus pidana adat *Lokika Sanggraha*.

Dengan tidak mengurangi kekuasaan Pengadilan Negeri sebagai Lembaga yang memeriksa dan memutus perkara pidana maupun perkara perdata, Bali masih menggunakan penyelesaian melalui Lembaga desa adat. Bagi masyarakat yang beragama Hindu disebut sebagai anggota desa adat atau pakraman. Setiap desa di Bali memiliki peraturan yang berbeda dan mengikat masyarakatnya, dimana peraturan tersebut merupakan batas wewenang dan kewajiban yang disebut awig-awig. Pelanggaran *agiw-agiw* biasanya diberikan sanksi ataupun denda kepada masyarakat yang melanggarnya.<sup>8</sup>

Sesuai dengan perda Provinsi Daerah Bali Tahun 1986 Nomor. 06, setiap desa adat di sarankan memiliki *awig-awig* yang tertulis. Biasanya *awig-awig* ini dibuat oleh desa adat sampai berbentuk rancangan dan di berikan kepada bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan. Apabila dapat diterima atau di sah kan barulah disah kan oleh krama desa adat. Untuk melaksanakan *awig-awig* ini disediakan Lembaga yang diberi nama *prajuru desa adat*, dengan unsur meliputi:

- a) *Bendesa adat*, sebagai Pemimpin prajuru desa adat dan dipilih dari krama desa,
- b) *Petajuh* sebagai wakil dari Bendesa
- c) *Penyarikan* sebagai Juru tulis bendesa adat,
- d) *Kesinoman* sebagai juru arah,
- e) *Pemangku* sebagai urusan upacara agama di Pura,
- f) *Pesedahan atau Petengan* Sebagai bendaraha.

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1991, "Teori-teori dan Kebijakan Pidana", Bandung, Hal 13

<sup>8</sup> I Made Widnyana, Op.Cit., hlm. 11

Tugas Prajuru/Pakraman mengusahakan perdamaian dan penyelesaian terhadap sengketa-sengketa adat. Dengan demikian, prajuru desa adat ini akan bertindak sebagai Lembaga peradilan didesa adat yang bersangkutan, guna memberi keputusan terhadap tindak pidana atau pelanggaran adat Sebagaimana telah di kemukakan diatas, bahwa proses penyelesaian tindak pidana di Bali, ada yang diselesaikan melalui Lembaga adat yang disebut *desa adat* dengan *prajuru desa adat*.<sup>9</sup>

## B. Sanksi Adat dalam Hukum Adat Bali

Sanksi dalam hukum adat tidaklah selalu dalam bentuk sanksi materiil, tetapi juga dapat berbentuk sanksi imateriil. Sanksi imateriil di Bali, penerapannya dalam bentuk kewajiban untuk menyelenggarakan ritual-ritual adat tertentu, yang oleh masyarakat adat diyakini bisa mengembalikan keseimbangan *skala* dan *niskala* (perimbangan alam nyata dan alam gaib). Konsep sanksi adat inilah Yang dipakai dalam penulisan disertasi ini.

Mengenai perlakuan-perlakuan yang dilaksanakan sebagai respon adat tersebut, berdasarkan *Pandecten van Het Adalrecht* bagian 10 yang menghimpun berbagai sumber tentang hukum adat pidana (*adat strafrecht*) menyebutkan reaksi-reaksi adat sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Meminta ganti rugi imateriil dengan beragam wujud, misalnya dipaksa untuk menikah dengan wanita yang sudah dicemari.
- 2) bayaran wing adat pada seseorang yang menjadi korban, bisa berwujud pusaka sakti yang menjadi ganti rugi secara rokhani,

- 3) acara selamatan (kurban) dalam rangka pembersihan warga dari semua hal gaib yang negatif,
- 4) menutup malu, dengan memohon maaf
- 5) beragam wujud sanksi pada tubuh sampai dengan hukum mati; dan
- 6) diasingkan dari warga dan memposisikan orang diluar tatanan hukum.

Bentuk-bentuk sanksi adat di Bali telah mengalami perubahan seiring perubahan zaman dan, disamping sanksi-sanksi tersebut harus sudah ditinggalkan dikarenakan sudah kurang cocok terhadap nilai yang telah diakui secara universal di Bali, dikenal istilah-istilah untuk menyebutkan sanksi adat, antara lain:<sup>11</sup>

- 1) Mengadakan ritual bersih desa untuk menghilangkan perasaan dan pikiran negatif (*leteh*) dengan bentuk upacara *peparisudan*, *pecaruan*, ataupun upacara malik sumpah. Disamping itu, ada jiwa sanksi yang hanya khusus dapat dikenakan kepada golongan pendeta, yaitu *metirta gemana* atau *metirttayatra*,
- 2) *Meselong* (dibuang ke suatu daerah tertentu);
- 3) *Kelebok ring segara* (dibuang ke laut);
- 4) *Mengaksama, mepilaku. mengolas-olas* (minta maaf);
- 5) *Ngingu banjar* (menjamu anggota hanjar);
- 6) *Kerampag* (penyitaan);
- 7) *Kesepekan* (disisihkan dari pergaulan);
- 8) *Mebelagbag* (dipasung); dan
- 9) *Dedosan* (didenda)

Sanksi adat di saat ritual bersih desa di Bali untuk menghilangkan perasaan dan pikiran negatif (*leteh*) pada kenyataannya memiliki sifat gaib. Ritual ini memiliki berbagai sebutan antara lain:

<sup>9</sup> I Dewa Made Suartha, 2015, "*Hukum Dan Sanksi Adat*", Malang, Setara Press, Hal 221

<sup>10</sup> Raka Dherana dan Widnyana, 1975, "*Agama Hindu dan Hukum Pidana Nasional*", Jakarta, Binacipta, Hal 114-115

<sup>11</sup> *Ibid*

*upacara pamarisuddan, pecaruan, malik sumpah, pemrayascita, dan lain-lain.* Ritual ini dilakukan dengan acara berbentuk sesajen atau *bebantenan* yang disesuaikan berdasarkan sifat ringan atau beratnya dampak yang dapat timbul dari suatu pelanggaran hukum adat.

Sanksi adat *metirta yatr* atau *metirta gemana*, adalah sanksi adat yang dapat dikenakan kepada golongan brahmana dan pendeta (rokhaniwan) karena sudah melakukan pelanggaran tertentu. Sanksi ini dalam prosesnya, hanya melakukan upacara keagamaan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari perbuatan yang telah dilakukan. Jenis sanksi ini pernah dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Kerta di Cakranegara dalam kasus *tan satya ring wacana* sanksinya berupa sanksi adat *metirta gemana* (mencari tiga mata dalam waktu 3 hari).<sup>12</sup>

*Meselong* yaitu sanksi adat yang berupa pengasingan orang yang telah melakukan pelanggaran norma adat terhadap daerah tertentu. Sanksi ini dulu digunakan pada masa raja-raja Bali. Sanksi *meselong* biasanya diberikan kepada orang yang menolak kebijakan raja. Daerah pengasingannya adalah Pulau Nusa Penida.

Sanksi adat mohon maaf (*mengaksama, lumaku, mengolas-olas*) dan juga sanksi adat denda (*dedosan*) adalah sanksi adat yang diberikan kepada pelanggaran adat yang sifatnya ringan. Dalam pelaksanaannya, biasanya dilaksanakan pada saat adanya *pesangkepan desa* (rapat desa) yang biasanya diadakan sebulan sekali. Sanksi minta maaf biasanya diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran dalam bentuk delik adat yang disebut memisuh (memaki dengan kata-kata kotor). Sedangkan sanksi denda, biasanya diberikan kepada mereka yang

pelanggarannya bersifat kecil atau ringan, seperti tidak melakukan kewajibannya sebagai krama (anggota) banjar atau krama desa adat, baik yang menyangkut tentang aktivitas adat maupun aktivitas keagamaan.

*Ngingu banjar* adalah sanksi adat yang diberikan kepada pelanggar norma adat, dan melakukan kewajiban untuk mengadakan pesta makan bersama dengan seluruh anggota banjar adat. Semua biaya yang dikeluarkan menjadi tanggungan yang bersangkutan.

*Kerampag* adalah sanksi adat dalam bentuk melelang hak milik pelanggar untuk mengembalikan utang-utangnya kepada banjar adat. Sanksi ini dapat dijatuhkan, apabila pelakunya tidak merasa keberatan terhadap pelaksanaan lelang tersebut.

*Kesepekang* adalah sanksi adat berupa pengasingan dari pergaulan banjar/desa adat. Sanksi semacam ini biasanya dikenakan kepada mereka yang secara terus menerus melalaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan selaku anggota baru adat/desa adat.

*Mebelagbag* (dipasung) adalah sanksi adat yang diberikan untuk seseorang yang melakukan pelanggaran norma adat, dan yang bersangkutan diberikan alat untuk membatasi gerak gerak.

Dari semua sanksi adat yang ada di Bali, hanya sebagian besar yang masih digunakan. Dalam penelitian yang pernah penulis lakukan, jenis sanksi yang masih di gunakan adalah: 1) kewajiban untuk melakukan upacara pembersihan (*pamarisuddhan, pemrayascita*), 2) sanksi adat *metirta yatra* atau *metirta gemana*; 3) sanksi adat *lumaku, mengolas-olas* (minta maaf); dan 4) sanksi adat *dedosan* (denda).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Chidir Ali, 1979, "Hukum adat Bali dan Lombok dalam Yurisprudensi Indonesia". Jakarta, Pradnya Paramita, Hal 219

<sup>13</sup> I Gusti Ketut Ariawan, *Op.Cit.*, hlm. 142

Di dalam *awig-awig* desa adat/pakraman Samplangan dan Kemenuh, antara lain dapat ditemukan jenis-jenis sanksi adat tersebut. Pawos 64 *awig-awig* Desa Adat/Pakraman Samplangan menyebutkan: *Bacakan pamidanda luwire: ayah-ayahan panukun kasisipan, danda arta (dedosan saha panikelnya utawi panikel peturunan), pangupakara/pangaksara, rerampagan, kedaut tanah ayahan banjar lan pamidanda siwosan*. Ketentuan serupa juga dapat dilihat dalam Pawos 67 *awig-awig* Desa Adat/Pakraman Kemenuh yang menentukan *Bacakan pamidanda luwire: pangaksama ring ajeng banjar/desa, ayahan panukun kasisipan, danda arta, panikel-nikel urunan utawi panikel dedosan, upakara pangaskara, kesepekang, kanorayang/kawusang mebanjar*.

Dari kedua kutipan tersebut, dapat dikemukakan bahwa jenis sanksi adat yang masih diakui keberadaannya sampai saat ini adalah:

- a. *Ayah-ayahan panukunkasisipan*: yaitu pembayaran sejumlah ganti rugi atas kesalahan yang diperbuat,
- b. *Denda arta*: denda, yang dapat dibayar dengan sejumlah uang;
- c. *Pangaskara/upakara*: kewajiban untuk menyelenggarakan ritual adat keagamaan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya;
- d. *Rerampagan*: penyitaan dan lelang, yang dilakukan oleh banjar/ desa terhadap harta milik
- e. *Kedaut tanah ayahan*: banjar penarikan tanah ayahan banjar
- f. *Kesepekang*: diasingkan dari pergaulan; dan
- g. *Kanorayang/kawusang mekrama*: diberhentikan sebagai anggota (*krama*) banjar/desa adat.

Sedangkan untuk sanksi-sanksi adat yang lain, saat ini sudah tidak di

pergunakan lagi karena tidak sesuai dengan perubahan zaman.

Sanksi adat yang berkewajiban untuk melaksanakan upacara pembersihan desa dari perbuatan kotor (*leteh*) sangat tergantung akibat yang ditimbulkan dari suatu pelanggaran norma adat kepada kehidupan masyarakat adat secara luas. Dalam masyarakat adat di Bali, mengenal istilah-istilah untuk melukiskan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran yang bertentangan dengan norma-norma adat yaitu, *amanesin jaga* yang artinya dunia tidak akan aman, *amanesin sang amangwrat* yang berarti menjatuhkan moral pemerintah sehingga timbul kesulitan dalam menjalankan tugasnya *amanesin sarira* yang artinya membuat seseorang ataupun keluarga merasakan kesusahan. Pandangan masyarakat adat di Bali yang demikian, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pola pikir yang melandasi dibentuknya desa adat sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan juga organisasi sosial relegius.<sup>14</sup>

Ida Sang Hyang Widhi Waca atau Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan pandangan terhadap masyarakat adat Bali akan lingkungan serta alam yang berlandaskan dalam sebuah kepercayaan terhadap alam semesta dengan manusia. Kepercayaan tersebut didasari pada kesamaan unsur dari manusia sebagai penghuni alam atau *mikrosmos* yang meliputi unsur *prama atma* (jiwa), *prana* atau seluruh kumpulan tenaga di alam serta *angga sarira* (objek fisik).

Karena kesetaraan (kesamaan) diantara lingkungan alam seisinya dengan manusia, ataupun alam dengan manusia, maka seorang manusia wajib menghargai atau merawat keselarasan yang dilandasi perilaku atau sikap sikap *Tat Twam Asi* di setiap interaksi yang dilakukannya. Kewajiban tersebut pada rakyat adat Bali

<sup>14</sup> I Dewa Made Suartha, *Op.Cit.*, hlm. 214-215

biasanya dominan diinterpretasikan di setiap tindakannya sebagai bentuk rasa berterima kasih.

Struktur bentuk desa adat/pakraman di Bali, terdiri dari unsur parahyangan/tempat suci (*jiwa*), pawongan/penduduk (*tenaga*), palemahan/teritorial (*desa*). Parahyangan mewujudkan interaksi antara manusia dengan pencipta-Nya, pawongan mewujudkan interaksi antara manusia dengan leluhurnya, antara manusia dengan manusia yang lain dan juga antara manusia dengan masyarakatnya, Palemahan mewujudkan interaksi antara manusia alam lingkungannya.<sup>15</sup>

### C. Pola Penjatuhan Sanksi dan Penerapan Sanksi Adat di Bali

Pola penjatuhan/penerapan sanksi adat adalah proses pemberian sanksi yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dimana hukum adat itu berlaku. Telah diuraikan sebelumnya, bahwa berlakunya hukum adat di Bali terbatas pada satu wilayah desa adat/pakraman. Sebagai suatu bentuk persekutuan hukum, desa adat/pakraman di Bali memiliki 3 (tiga) unsur sebagai ciri utama:

- a. Unsur *Parahyangan* yaitu tempat suci untuk memuja Ida sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai sumber kesejahteraan dan kehidupan. Atas dasar ini, maka setiap desa adat/pakraman di Bali memiliki Kahyangan Tiga/Kahyangan Desa, yaitu *pura desa/bale agung*, *pura puseh* dan *pura dalem*.
- b. Unsur *Palemahan* (wilayah) yang meliputi seluruh wilayah desa adat/pakraman, baik yang berupa areal perumahan, perkebunan ataupun persawahan.

- c. Unsur *Pawongan* (manusia) yaitu mereka-mereka yang menjadi warga (*krama*) sebagai satu kesatuan tata hidup yang terorganisai usil.

Ketiga unsur ini berkaitan dalam kehidupan warga desa adat/Pakraman di bentuk dalam satu aturan hidup yang lazim disebut *awig-awig*.

Dengan demikian, kehidupan pada desa adat/ pakraman disatukan dengan *kahyangan tiga*, luas wilayahnya diikat dengan satu kesatuan desa adat, sedangkan kesatuan/kelompok masyarakatnya disatukan dalam satu keanggotaan yang disebut *krama adat*. Dengan penataan *krama adat* inilah, menjadikan suatu pola aturan hidup disebut *awig-awig*, baik tertulis maupun yang tidak tertulis untuk mengatur pola-pola kehidupan yang di cita-citakan di masyarakat dan membuat masyarakat itu merasa aman.

Kehidupan yang diinginkan tersebut, tidak jauh dari tata cara penyelesaian suatu persoalan yang timbul dalam masyarakat adat itu sendiri, yang tidak terlepas dengan apa yang disebut *catur dresta*. *Catur dresta* adalah empat pegangan sebagai penuntun dalam usaha penyelesaian suatu sengketa atau masalah-masalah yang meliputi:

- a. Sastra *dresta* yaitu pedoman aturan hidup yang terdapat dalam pustaka-pustaka suci, seperti *lontar* ataupun *weda* yang berisikan pedoman-pedoman dalam mengatur ketertiban masyarakat. Misalnya; *lontar adigama*, *kutaraagama*, *dewa tattwa* dan lain sebagainya;
- b. *Loka dresta*, yaitu ketentuan-ketentuan yang dihasilkan sebagai kesepakatan masyarakat hukum adat sendiri maupun keputusan-keputusan yang diambil dari rapat-rapat pengurus desa;

<sup>15</sup> Gomudha I Wayan, 1999, "Masyarakat Tradisional dan Modern di Persimpangan", Bali, PT Alumni, Hal 5

- c. *Purwa dresta*, yaitu ketentuan-ketentuan yang bersumber pada pertimbangan-pertimbangan sejarah yang masih dipandang patut.
- d. *Desa dresta* yaitu ketentuan-ketentuan yang khusus dibuat dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan desa adat itu sendiri.

Sebelum dihapuskannya peradilan adat, hakim perdamaian desa mempunyai peranan yang cukup penting dalam penyelesaian kasus-kasus delik/tindak pidana adat. hakim perdamaian desa tidak lagi mempunyai wewenang secara formal. Secara praktis, bukanlah berarti pemuka-pemuka adat tidak lagi diberikan tempat untuk memainkan perannya dalam penyelesaian kasus-kasus delik/tindak pidana adat.

Di Bali, apabila terjadi kasus delik/tindak pidana adat, cara penyelesaiannya dilakukan melalui suatu rapat atau *sangkepa* desa yang dihadiri oleh seluruh warga (*krama*) desa, atau pula diselesaikan oleh suatu lembaga, yang terdiri dari pengurus-pengurus desa adat dengan ditambah beberapa tokoh masyarakat atau pemuka-pemuka adat di desa adat yang bersangkutan. Penyelesaian yang di capai itu berdasarkan berat ringannya suatu kasus yang terjadi. Kebiasaan-kebiasaan pelanggaran yang dilakukan masyarakat itu sendiri dalam penyelesaian ini masih terus menggunakan system sangkepa. Hal ini berarti bahwa secara materiil penyelesaian kasus-kasus pelanggaran norma adat menjadi kewenangan desa adat/pakraman atau bertumpu pada otonomi desa adat/pakraman sebagai persekutuan hukum.<sup>16</sup>

## PENUTUP

Menumbuhkan suatu pola pikir tetap terpeliharanya keseimbangan,

karena ketidakseimbangan pada salah satunya akan berakibat pada ketidakseimbangan yang lain. Pola pikir tersebut telah mengakar dengan kuat karena lahir dari ajaran agama. Adanya gangguan keseimbangan memerlukan suatu upaya pemulihan. Upaya pemulihan ini tidaklah selalu dalam bentuk tindakan jasmaniah, tetapi juga dalam bentuk tindakan rokhaniah. Tindakan rokhaniah ini di Bali lazim ditemukan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang bersifat *niskala* dengan mengadakan upacara ritual tertentu.

Dalam usaha penyelesaian suatu permasalahan, tidaklah semata-mata berpegang pada *awig-awig*, tetapi juga harus berpegang pada, susunan pemerintahan Indonesia dahulu, sebelum pemerintahan Belanda khususnya di Bali, dapat dikatakan terbagi dalam dua tingkatan, yaitu: Susunan pemerintahan pusat yang disebut pemerintahan raja dan Pemerintah desa yang otonom dan mempunyai organ-organ sendiri, seperti misalnya peradilan desa yang memutus perkara berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- I Made Widnyana, 1992, *Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan*, Bandung: PT Eresco.
- I Made Widnyana, 1993, *Kapita selecta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT Eresco.
- I Gusti Ketut Ariawan, *Pemenuhan Kewajiban Adat Dalam Hukum Adat Bali*, 1999, Surabaya: Seminar Pra Disertasi .
- Fifik Wiryani, *Pengaturan Hak-hak masyarakat adat dalam Pengelolaan Sumber Daya*

<sup>16</sup> I Dewa Made Suartha, *Op.Cit.*, hlm. 217-219

- Alam, 2009, Malang: Setara Press.
- Afdilah Ismi Chandra, *Dekontruksi Pengertian kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2008, Malang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Brawijaya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, 1992, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, 1991, Bandung: Alumni.
- I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat*, 2015, Malang: Setara Press.
- Raka Dherana dan Widnyana, *Agama Hindu dan Hukum Pidana Nasional*, 1975, Jakarta: Binacipta.
- Chidir Ali, *Hukum adat Bali dan Lombok dalam Yurisprudensi Indonesia*, 1979, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Gomudha I Wayan, *Masyarakat Tradisional dan Modern di Persimpangan*, 1999, Bali: Alumni.